

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

( Study WPOP UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir timur )

**SKRIPSI**



**Nama : Ani Safitri  
NIM : 22 2014 399**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Study WPOP UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir timur)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Ani Safitri  
Nim : 22 2014 399**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

Nama : Ani Safitri  
NIM : 222014399  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal Februari 2019

Pembimbing I

  
**M.Orba Kurniawan SE.,SH.,M.SI**  
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II

  
**Anrianto S.E.,M.SI**  
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui,  
Dekan  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
  
**Betri Sirajuddin.S.E.AK.,M.SI.C.A**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Safitri

Nim : 222014399

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2019

Penulis

  
Ani Safitri

## **ABSTRAK**

**Ani Safitri/222014399/2019/Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi WPOP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.**

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi WPOP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur . Tujuannya untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi WPOP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini termasuk Penelitian Asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Sebanyak 2.756. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan Secara Parsial Pemahaman PerpajakanBerpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi , Sosialisasi Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara Simultan Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan danSanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

*Abstrack*

*Ani Safitri/ 222014399/2019/ the influence of Taxation Understading, Taxation Socialization and Tax sanctions on the Compliance with personal taxpayers WPOP Study at KPP Pratama Palembang Iilir Timur.*

*The formulation in this study was how the influence of taxation understading, taxation socialization and tax sanctions on the compliance with personal taxpayers WPOP studyat KPP Pratama Palembang ilir timur. The objective of this study was to analyze the compliance with personal taxpayers WPOP study KPP Pratama Palembang Iilir Timur. This study was associative research. The population used in this study was the UMKM entrepreneur Individual Taxpayer registered at Palembang Iilir Timur KPP Pratama totaling 2,756. The sample in this study wwas 96 respondents. The data collection metod used in this study was a questionnaire. The hypothesis test used was multiple linier regression. The results of this study showed that partially taxation understading gave a positive influence on on the Compliance of Individual Taxpayers, socialization gave a positife influence on the Compliance of Individual Taxpayers, and Tax Sanctions gave a positive influence on the compliance of Individual Taxpayers. Simultaneously the taxation understading, taxation socialization and tax sanctions gave a positive influence on the compliance of individual taxpayers.*

*keywords: Understanding Of Taxation Dissemination And Tax Savings And Personal Taxpayer Compliance.*



## **PRAKATA**

### **Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi khusus WPOP Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang). Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Tarmai dan Tarmai dan Sriatini yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada bapak M.Orba Kurniawan,SE,.SH.,M.SI dan bapak Aprianto,SE.,M.SI yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan sertan saran – saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimah kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan Dan Seluruh Staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang telah membantu dalam memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua saya yang saya banggakan Bapak Tarmai dan Ibu Sriatini yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas.
7. Keluarga dan Teman-teman yang saya sayangi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat untuk saya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal

ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Palembang,

2019

Penulis

Ani Safitri

## DAFTAR ISI

Halaman		
HALAMAN DEPAN .....	i	
HALAMAN JUDUL.....	ii	
HALAMAN BEBAS PLAGIAT .....	iii	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v	
HALAMAN PRAKATA .....	vi	
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix	
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xiii	
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xv	
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi	
ABSTRAK .....	xvii	
ABSTRACK .....	xviii	
BAB 1	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah .....	8
	C. Tujuan Masalah.....	8
	D. Manfaat Masalah.....	9
BAB II	KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA, PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
	A. Landasan Teori .....	10

1. Subjek Pajak Penghasilan.....	10
a. Definisi Pajak penghasilan .....	10
a. Subjek pajak penghasilan .....	11
b. Objek pajak penghasilan .....	12
2. Pemahaman Perpajakan.....	12
a. Pengertian Pemahaman Perpajakan.....	12
b. Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan .....	13
3. Sosialisasi Perpajakan .....	17
a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan .....	17
b. Bentuk Sosialisasi Perpajakan .....	18
c. Indikator Sosialisasi Perpajakan .....	19
4. Sanksi Pajak .....	20
5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
a. Pengertian Wajib Pajak .....	21
6. Keterkaitan antara Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	26
a. Pengaruh Pemahaman Perpajakn Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
b. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	27
c. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	28

	B. Penelitian Sebelumnya .....	28
	C. Kerangka Pikir.....	31
	D. Hipotesis .....	31
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Lokasi Penelitian.....	34
	C. Operasionalisasi Variabel.....	34
	D. Populasi dan Sampel .....	35
	E. Data Yang Diperlukan.....	36
	F. Metode Pengumpulan Data.....	37
	G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	52
	1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	52
	a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur .....	52
	2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.....	53
	a. Visi Direktorat Jendral Pajak .....	54
	b. Misi Direktorat Jendral Pajak .....	55
	3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur .....	55
	a. Tugas .....	55

b. Fungsi .....	56
c. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....	57
4. Gambaran Umum Responden .....	58
5. Hasil Pengolahan Data .....	59
a. Uji Validitas .....	59
b. Uji Reabilitas.....	62
c. Uji Asumsi Klasik .....	63
d. Pengujian Hipotesis.....	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel I.I Jumlah WPOP UMKM .....	6
Tabel II.2 Perbedaan dan Persamaan .....	30
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel .....	34
Tabel IV.1 Karakteristik Responden.....	58
Tabel IV.2 Hasil Uji Validasi Pemahaman Perpajakan .....	60
Tabel IV.3 Hasil Uji Validasi Sosialisasi Perpajakn.....	60
Tabel IV.4 Hasil Uji Validasi Sanksi Pajak .....	61
Tabel IV.5 Hasil Uji Validasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	62
Tabel IV.6 Hasil Uji Relibilitas Instrumen Penelitian .....	63
Tabel IV.7 Hasil Uji Normalitas .....	64
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	65
Tabel IV.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Uji Glejser .....	66
Tabel IV.10 Hasil Uji Regresi .....	68
Tabel IV.11 Hasil Koefisien Determinasi.....	69
Tabel IV.12 Hasil Uji Simultan .....	70
Tabel IV.13 Hasil Uji Parsial .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	57
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik.....	64
Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pola Titik Pada Scatterplot .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1 Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 Sertifikat Hafalan Surat –Surat Pendek

Lampiran 3 Sertifikat Toefel

Lampiran 4 Biodata Penulis

Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 6 Kuesioner Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan atau fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya seperti disinggung sebelumnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai kewajibannya tersebut. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat disarankan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Penggunaan dana pajak meliputi mulai dari belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan seperti tercermin dalam APBN. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana

fisik seperti jalan – jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan/ rumah sakit/ puskesmas , sarana transportasi sarana perhubungan, sarana pertahanan keamanan negara (belanja militer, kepolisian) dan lain sebagainya dibiayai dengan menggunakan dana dari pajak. dana yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat setiap warga negara sejak lahir sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan dana dari pajak. dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat ( Wajib Pajak ) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih banyak wajib pajak tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong sangat rendah. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 30 september 2017 mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen target Pemerintah menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP, penerimaan kumulatif itu turun 2,79% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sudah termasuk pajak penghasilan minyak dan gas (CNNIndonesia).

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jendral Pajak sudah menarik pembayaran 1% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Usaha, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Disamping itu juga, belum ada aturan peralihan dari Pajak Penghasilan (PPh) biasa menjadi UMKM.

*Self Assessment system* , Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajiban perpajakan ke DJP. *Self Assessment system* dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan,

penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan perpajakan, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk dari pelayanan pajak. Dalam hal ini wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undang.

Pemahaman perpajakan diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM . Kurangnya pemahaman seorang wajib pajak tentang tata cara perpajakan wajib pajak cenderung tidak taat terhadap kualitas perpajakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga

wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam Sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ketahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menengakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam

hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh terhadap hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur hingga tahun 2017 mencatat terdapat sebanyak 5.532 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar. Meskipun demikian hanya 2.776 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan SPT Tahunan. Tabel I.1 dibawah ini dapat menggambarkan mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur .

**Tabel I. I**  
**Jumlah WPOP UMKM Tahun 2013-2017 di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Timur**

No	Tahun	WPOP UMKM yang terdaftar	WPOP UMKM melaporkan SPT	WPOP UMKM yang tidak melaporkan SPT	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak
1	2013	2.289	1.092	1.197	47%
2	2014	3.251	1.682	1.569	51%
3	2015	4.370	2.143	2.227	49%
4	2016	5.055	2.473	2.582	48%
5	2017	5.532	2.776	2.756	50%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur , 2019

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang mendaftarkan setiap tahunnya semakin meningkat akan tetapi jumlah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan baru sedikit masih sangat rendah. Menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan . Banyaknya wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan sehingga wajib pajak sulit mengikuti prosedur yang ada.

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur selama lima tahun dari tahun 2013-2017 adalah jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang melaporkan pajaknya Adapun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengusaha UMKM karena sosialisasi perpajakan yang baik dapat menambah pengetahuan dan menumbuhkan pemahaman yang baik terhadap peraturan yang ada dan terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan

Pasca, dkk (2015) Melakukan Penelitian Mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan ,Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menyatakan Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Dewi dan Erma (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

Arabella dan Yenni (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan persial maupun simultan. Data yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden sebanyak 45 kuesioner kembali dengan keadaan lengkap dan dapat diolah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisan mengajukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur )**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi wpop umkm yang terdaftar di kpp pratama Palembang ilir timur ) .

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur )

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan secara empiris dalam bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai Informasi Untuk Menambah wawasan mengenai perpajakan

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sebelumnya dan penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis*. Alfabeta : Bandung
- Arabella dkk (2013) *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Perpajakan, jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Petra
- Chairil ( 2014 ). *Perpajakan indonesia teori dan kasus*, jakarta:mitra wacana media
- Chairil (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum
- Chairil (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta Mitra Wacana Media
- Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening..Jurnal Nominal*.Vol VII,.No 1, Halaman S I -96. Diakses 5 November 2018,dari eprints.polsri.ac.id
- DJP (2012). *Mudahnya pelaporan pajak melalui SPT*. Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0> pada tanggal 15 november 2018 pada pukul 18.30
- Fidel (2010). *Cara memahami masalah – masalah Perpajakan*. Jakarta: Muara kencana
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi
- Pasca dkk (2015) *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan TerhadapKepatuhan Wajib Pajak UMKM* Jurnal Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Univrsitas Brawijaya
- Romie ( 2017) *.Bukti Sakti Kuasal SPSS,PT.Anak Hebat Indonesia* :Bantul

Siti Kurnia (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu  
Yogyakarta

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke  
23, Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna (2014). *Metodeologi Penelitian*. Pustakabarupress:  
Yogyakarta

Tifani dan Dudi (2015) *pengaruh pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak badan*. Vol. 2, No.3